

KATEGORI

Perdagangan, Koperasi dan UKM

SUB KATEGORI

UMKM

NAMA INDIKATOR

Jumlah Usaha Mikro Bidang Fashion

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Usaha Mikro Bidang Fashion adalah banyaknya usaha produktif dibidang fashion milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang yang bergerak dibidang tata pakaian, potongan rambut, corak hiasan, dan sebagainya.
- Usaha Mikro Bidang Fashion adalah jumlah usaha produktif dibidang fashion milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang yang bergerak dibidang tata pakaian, potongan rambut, corak hiasan, dan sebagainya.
- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- Fashion adalah ragam cara atau bentuk terbaru pada suatu waktu tertentu (tata pakaian, potongan rambut, corak hiasan, dan sebagainya).

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

UKURAN

Unit

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui jumlah usaha produktif dibidang fashion milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

INTERPRETASI

Jumlah usaha mikro bidang fashion menunjukkan jumlah usaha produktif dibidang fashion milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

KETERANGAN

• Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

• UMKM dalam melakukan usaha harus memiliki bukti legalitas usaha dalam bentuk :

- a. Surat izin Usaha;
- b. Tanda bukti pendaftaran ;atau
- c. Tanda bukti pendataan

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Kemudahan perizinan dengan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh UMKM yang dimiliki oleh orang perseorangan WNI dan Badan Hukum Indonesia .
- Perizinan untuk UMKM dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan
- UMKM mengajukan permohonan tertulis dalam bahasa indonesia kepada pejabat apabila persyaratan dokumen lengkap pejabat wajib memberikan izin usaha , apabila pejabat menolak permohonan penolakan wajib disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan, terhadap penolakan izin usaha pemohon dapat mengajukan ulang dengan melengkapi kekurangan persyaratan .

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

DISKOPERINDAG

DOKUMEN

SIPD

